

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, penulis merangkum dan menyimpulkan sebagai berikut, yaitu:

1. Indonesia dan Jepang merupakan pihak dalam Konvensi Basel 1989 sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi Basel 1989 harus ditaati. Konvensi Basel. Konvensi Basel sendiri memperbolehkan adanya perdagangan limbah B3 selama memenuhi persyaratan yang terdapat di dalam Konvensi tersebut. Namun pada kenyataan, dengan adanya IJEPA menimbulkan ketidaksesuaian dengan tujuan Konvensi Basel, yaitu:
 - a. Konvensi Basel yang bertujuan untuk mengurangi perpindahan lintas batas wilayah limbah B3, tidak sesuai dengan munculnya klasul diperbolehkannya limbah B3 tertentu yang menjadi komoditas ekspor-impor. Konvensi Basel juga membuat negara-negara industri mengelola limbah yang dihasilkan dengan cara yang ramah lingkungan dan minumbulkan kerusakan lingkungan seminimal mungkin. Jepang sebagai negara maju dalam tekonolgi dan sumber daya manusia, mampu mengelola limbah B3 yang telah dihasilkan. Namun, dengan memindahkan limbah B3 tersebut ke negara lain, tentu tidak memerlukan biaya yang lebih, jika dibandingkan dengan mengelolanya. Hal tersebut juga berkaitan dengan tujuan lain dari Konvensi Basel yang dikesampingkan oleh IJEPA, yaitu melarang pengiriman limbah B3 menuju negara yang kurang mampu dalam hal teknologi dan fasilitas yang ramah lingkungan.
 - b. Dalam melakukan perpindahan limbah B3 lintas batas wilayah, setiap pihak harus dapat memastikan bahwa limbah B3 yang telah dipindahkan, harus dikelola dengan bertanggung jawab dan mempertimbangkan aspek lingkungan. IJEPA hanya mengatur jenis-jenis limbah B3 yang dapat

diperdagangkan, namun tidak mengatur ketentuan yang secara khusus tentang keharusan bagi negara pihak dari IJEPA untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang ramah lingkungan. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam *Article 11* Konvensi Basel.

2. Berkaitan dengan tinjauan IJEPA menurut hukum perdagangan internasional, Indonesia dan Jepang merupakan anggota WTO. Jika melihat struktur perdagangan di dalam IJEPA, Indonesia dan Jepang dapat meliberalisasikan perdagangan antara kedua negara tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya penghapusan atau pengurangan tariff dan non-tarif antara kedua negara tersebut. IJEPA sendiri telah mengimplementasikan prinsip lainnya, yaitu resiprositas, mengikat dan memaksa, serta prinsip transparansi, substansi dari IJEPA. Sedangkan prinsip *safety valves*, dengan adanya limbah B3 dalam IJEPA bisa dibatasi atau dilarang. Hal tersebut sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Konvensi Basel. Melalui perjanjian GATT terdapat pasal yang memberikan pengecualian tersebut di dalam *Article 20*. Di dalam *Article 20* GATT, diatur bahwa perlindungan manusia, hewan, atau tumbuhan serta kesehatannya merupakan subjek yang mendapat perlindungan khusus dari efek buruk yang ditimbulkan dari suatu perdagangan komoditas.
3. Di dalam hukum lingkungan, Indonesia telah secara tegas melarang adanya impor limbah B3, sedangkan ekspor limbah B3 tidak dilarang. Namun pada kenyataannya, banyak limbah B3 yang masuk ke Indonesia. IJEPA belum bisa dilakukan dengan maksimal dan memberikan keuntungan yang timbal balik dikarenakan:
 - a. Indonesia belum mampu mengelola seluruh limbah B3 di dalam negeri dan akan menyebabkan semakin bertambahnya volume limbah B3 jika gagal ditangani secara ramah lingkungan. Komoditas limbah B3 yang terdapat dalam IJEPA akan menambahkan beban Indonesia untuk mengelola limbah B3.

- b. Terdapat komoditas limbah B3 yang dilarang oleh Indonesia untuk menjadi objek perdagangan yang didasari oleh PP No. 101 Tahun 2014.
 - c. Dalam kerangka hukum perdagangan, IJEPA menerapkan penurunan atau penghapusan tarif komoditas, salah satunya adalah terhadap limbah B3 yang diperdagangkan di dalam IJEPA.
4. IJEPA sebagai perjanjian perdagangan bilateral yang melibatkan aspek lingkungan, belum dapat mempertimbangkan aspek lingkungan secara utuh dengan konsep *green economy*. Sehingga pertumbuhan ekonomi suatu negara, khususnya Indonesia, tidak berbanding lurus dengan kerusakan lingkungan yang terjadi.
 5. Indonesia sebagai negara berkembang dan negara yang sedang membangun tentu harus lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan hubungan luar negerinya. Regulasi Indonesia dalam mengkomodifikasi penegakan hukum internasional yang bersumber dari kegiatan antar negara dirasa kurang menjawab persoalan yang timbul terhadap tindak kejahatan lingkungan. Indonesia pun tidak konsisten dalam menerapkan pengaturan impor limbah B3, secara internasional Indonesia tunduk kepada Konvensi Basel dan secara nasional Indonesia melarang masuknya limbah B3. Sedangkan di dalam IJEPA, Indonesia memasukan limbah B3 sebagai komoditas perdagangan.

5.2. Saran

1. Menghapuskan komoditas limbah B3 dari daftar komoditas IJEPA. Hal tersebut dapat dilakukan dengan negosiasi kembali antara Indonesia dan Jepang untuk mengamandemen IJEPA. Dasar dari itu diatur di dalam *Article 152 IJEPA*.
2. Jika re-negosiasi tidak berhasil, maka Indonesia dapat mengajukan kasus tercantumkannya komoditas limbah B3 di dalam daftar komoditas IJEPA ke *Dispute Settlement Body (DSB)*, sebagai badan penyelesaian sengketa di bawah

WTO. Hal tersebut dapat dilakukan karena Indonesia dan Jepang merupakan anggota WTO.

3. Indonesia mempertegas penerapan konsep *green economy* sebagai salah satu wujud *sustainable development*, salah satu realisasinya melalui pengaturan pengelolaan limbah B3 yang ketat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aimon, Hasdi. 2013. *Prospek Perdagangan Luar Negeri Indonesia-Amerika Serikat dan Kurs*. Jakarta. Jurnal Kajian Ekonomi. Vol.I No.2.
- Arifin, Sjamsul. 2007. *Kerjasama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Ashford, Nicholas, dkk.. 2000. *The Precautionary Principle: A Common Sense Way to Protect Public Health and Environment*. Dakota: Science and Environmental Network.
- Bossche, Van Den. 2005. *The Law and Policy of The World Trade Organization: Text Cases, and Material*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Duah, DK Asante. 1998. *Internastional Trade in Hazardous Waste*. London: E&FN Spon.
- Evans, Malcolm D. (ed.). 2003. *International Law*. New York: Oxford University Press.
- Hoekman, Bernard, dkk, 2002. *Development, Trade, and The WTO: A Handbook*. Washington: The World Bank.
- Lako, Andreas. 2015. *Green Economy: Mengijaukan Ekonomi, Bisnis, & Akuntansi*. Penerbit Erlangga.
- McCoy, Michael dan Patrick McCully. 1993. *The Road From Rio: An NGO Action Guide to Environmental and Development*. Amsterdam: WISE.
- Salim, Emil. 1992. *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya
- Wijono. 2005. *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: BPFE.

JURNAL

- Atmawinata, Achdiat, dkk. 2008. *Kedalaman Struktur Industri Yang Mempunyai Daya Saing Di Pasar Global: Kajian Capacity Building Industri Manufaktur MIDEK-IJEP*. Jakarta: Kementerian Perindustrian,
- Latifah, Emmy. 2015. *Pengaturan Rules of Origin di Indonesia dan Masalah Yang Ditimbulkan*. Yustisia Vol.4 No. 1 Januari-April.
- Karuniastuti, Nurhenu. 2013. *Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan*. Jurnal Swara Patra Vol.3 No.1.
- Kristanto, Aloysius Hari. 2020. *Sustainable Development Goals dalam Green Economy Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi*. Journal Business Economics and Entrepreneur.
- Krueger, Jonathan. 2001. *The Basel Convention and the International Trade in Hazardous Wastes*. Olay Schram Stokke and Oystein B. Thommessen (Ed.), *Yearbook of International Co-operation on Environment and Development 2001/2002*. London: Earthscan Publications.
- Kummer, Khatarina. 1992. *The International Regulation of Transboundary Traffic in Hazardous Waste: The 1989 Basel Convention*. The International and Comparative Law Quarterly Vol. 41 No. 3, Cambridge University Press.

Pitaningtiyas, Anara Noora. 2010. *Globalisasi dan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya*. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No. II.

Prasetyawan, Teddy. 2012. *Kebijakan Pelarangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Permasalahannya*. Jurnal Widyariset Vol. 15 No.1, hlm.144.

Purwanto, Harry. 2013. *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional*. Jurnal Opinio Juris Vol.13.

Rahardjo, Wahyu. 2006. *Hubungan Manusia-Lingkungan: Sebuah Refleksi Singkat*. Jurnal Penelitian Psikologi: Fakultas Psikologi Gunadarma.

Rahayu, Mella Ismelina Farma. 2009. *Kejahatan Ekonomi dalam Pengelolaan Limbah B3 Serta Pengaruhnya Terhadap Pelestarian Lingkungan*. Syiar Hukum Vol.11, No.2.

Sabtaliani, Paskila. 2016. *Kerugian Indonesia Dalam Kerjasama Indonesia Japan-Economic Partnership Agreement (IJEPA)*. Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan. Vol. 8 No.

Salvatore, Dominick. 2004. *Trade as Engine of Growth*. Cambridge Journal of Economic, Jakarta: Erlangga.

Suardi. 2014. *Problematika Penerapan Prinsip Sustainable Development dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implikasi Terhadap Pemenuhan HAM*. Fiat Justisia Jurnal Hukum. Vol. 8 No. 4.

Trihadiningrum, Yulinah. 2016. *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*. Yogyakarta: Teknosain.

Wibisana, Andri G. 2013. *Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No. 1 Januari-Maret.

SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Waste and Their Disposal 1989

Preamble GATT dan Preamble perjanjian WTO (*Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*).

SUMBER HUKUM NASIONAL

Peraturan Presiden RI No. 47 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Amendment of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*, LN 2005/60

Undang-Undang No. 18/2008 tentang Persampahan

Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

SITUS WEB

_____. *Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal*. United Nations Audiovisual Library of international Law”, <http://legal.un.org>. diakses pada 24 April 2020.

_____. 2019. *Bersama KLHK, Bea Cukai Kembalikan Impor Limbah B3 ke Negara Asal*, <https://mediaindonesia.com> .diakses pada 17 April 2020.

_____. *Ekonomi dan Industri*. <https://www.id.emb-japan.go.jp>. diakses pada 3 Maret 2020.

_____. *Impor: Pengertian dan Manfaatnya*. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/11/154755569/impor-pengertian-dan-manfaatnya?page=all> ,diakses pada 5 Mei 2020.

_____. 2002. *IJEPA Pun Tidak Menguntungkan*. <http://bataviase.co.id> . diakses pada 17 April 2020.

_____. *Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan*. <http://www.pelangi.or.id/article-13-html>. diakses pada 17 Juni 2020.

Arumingtyas, Lusia dan Mochamad Ade Maulidin. 2019. *Pengembalian Limbah B3 Tak Sampai Negara Asal? Importir Terancam Sanksi*. <https://www.mongabay.co.id/2019/11/07/pengembalian-limbah-b3-tak-sampai-negara-asal-importir-terancam-sanksi/> .diakses pada 8 Mei 2020.

Balboa, Jenny D. *Negotiated Trade Liberalization in East Asia: Examining Japan's Economic Partnership Agreement (EPA)*. <https://www.jcer.or.jp/eng/pdf/Balboa.pdf> . diakses pada 18 Maret 2017.

Basel Action Network. *JPEPA as a Step in Japan's Greater Plan to Liberalize Hazardous Waste in Asia*. <http://www.ne.jp>. diakses pada 25 Februari 2020.

Dwi Satria. 2020. *Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penelolan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/umum/63-rancangan-peraturan/rancangan-peraturan-pemerintah/2347-rancangan-peraturan-pemerintah-republik-indonesia-tentang-pengelolaan-bahan-berbahaya-dan-beracun-pengelolaan-limbah-bahan-berbahaya-dan-beracun-dan-dumping-limbah-bahan-berbahaya-dan-beracun.html>. diakses pada 23 Mei 2020.

Hadi, Syamsul. 2020. *Kerjasama Indonesia-Jepang*. <https://www.kompas.com/tag/kerja-sama-indonesia-jepang> , diakses pada 20 Maret 2020.

Heri. 2019. *Ekspor dan Impor: Pengertian, Tujuan, & Komoditas Ekspor Indonesia*. <https://salamadian.com/pengertian-ekspor-dan-impor/>. diakses pada 5 Mei 2020.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Pengelolaan Limbah B3 terkait Implementasi Konvensi Basel*. <https://www.apbi-icma.org>. diakses pada 17 April 2020.

Ministry of Finance Japan. *Joint Statement on Japan-Indonesia Summit Meeting*. <http://www.mof.go.jp>. diakses pada 10 April 2020.

Pambagio, Agus. 2017. *Tragedi Minamata Mengancam Indonesia*. <https://news.detik.com/kolom/d-3440402/tragedi-minamata-mengancam-indonesia> . diakses 21 Februari 2020.

Puspitasari, Widiana. *Joint Statement At The Signing Of The Agreement Between Japan and The Republic Of Indonesia For An Economic Partnership*. <http://www.mofa.go.jp/region/asia-pacific/indonesia/epa0708/joint.html> . diakses pada 18 Maret 2020.

Retno, Devita. *6 Dampak Perjanjian Bilateral Bagi Kedua Negara*”, <https://sejarahlengkap.com/dunia/dampak-perjanjian-bilateral/amp> . diakses pada 8 Maret 2020.

Riyadi, M.Agung dan Cavin R Manuputy. 2009. *Limbah Beracun Dijalur Bebas Hambatan*. <https://www.ekuatorial.com/id/2009/01/Limbah-beracun-di-jalur-bebas-hambatan/>. diakses pada 18 Mei 2020.

Trianita, Linda. 2020. *Aroma Tak Sedap Impor Sampah*. Tempo. <https://majalah.tempo.co/read/hukum/160303/skandal-impur-limbah-dari-negara-maju-ke-indonesia>,

LAIN-LAIN

Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. *Peta Jalan Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan*.

Greenpeace. 1990. *The International Trade in Wastes: A Greenpeace Inventory: International Waste Trade Schemes and Related International Policies*.

Hilman, Masnellyarti. 1995. *Pengertian Pengelolaan Limbah B3*. Bandung. Makalah Kursus Pengelolaan Limbah B3.

Hilman, Masnellyati. 2002. *Transboundary Movement of Hazardous Waste in Indonesia*. Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup

Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. 1992. *Kerjasama Ekonomi Jepang Kepada Indonesia*. Kebijakan dan Keberhasilan.

Latuputty, Marcelino H. 2017. *Prior Informed Consent (PIC) dalam Basel Convention dan Penerapannya dalam Hukum Positif Indonesia*. Skripsi. Universitas Indonesia.

Mugasejati, N.P & A.H. Rais. 2011. *MOO, IIS Monograph Series-Politik Kerjasama Internasional: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Institut of International Studi

UGM Rahmani, Nuthaila. 2017. *Hubungan Indonesia-Jepang dalam Perjanjian Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement di Bidang Pertanian*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.

Setiawan, Sigit. 2014. *Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia dan Jepang*. Jakarta: Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral.

Shinta, Tri, Hd Putri. 2019. *Analisis Kerjasama Indonesia dan Jepang dalam Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Terkait Perpindahan Limbah B3*. Tesis Diploma. Universitas Andalas.

Sitepu, Bunga Rahayu. 2016. *Akibat Hukum Kesepakatan Perdagangan Bilateral Antara Indonesia dengan Jepang Terhadap Ekspor-Impor Produk Manufaktur Indonesia*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

World Economic Forum. 2016. *The New Plastic Economy Rethinking the Future of Plastics*. Industry Agenda.

